47. Pelayanan Pengambilan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) pada Kantor Pusat DJBC

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	1.	Pengusaha BKC HT/MMEA telah mengajukan
	Pelayanan		dokumen CK-1/CK-1A pada aplikasi ExSIS
			dan telah melakukan pembayaran untuk CK-1
			Tunai atau mendapatkan persetujuan kredit
			untuk CK-1 Penundaan
		2.	Dalam hal pengambilan pita cukai dilakukan
			oleh kuasa, menyampaikan surat kuasa
			kepada Pejabat Bea dan Cukai setiap tahun
			sebelum pengajuan CK-1/CK-1A pertama
			pada tahun berjalan.
		3.	Pengusaha BKC HT/MMEA melakukan
			pengisian formulir pengambilan pita cukai
			yang kemudian akan digunakan sebagai dasar
			validasi data yang terdapat pada aplikasi ExSIS.
		4.	Sistem aplikasi yang digunakan dalam
			pelayanan pengambilan pita cukai HT/MMEA
			adalah aplikasi ExSIS.
2	Sistem,	1.	Pengusaha atau kuasanya mengajukan
	Mekanisme Dan		formulir pengambilan pita cukai kepada
	Prosedur		Pejabat Bea dan Cukai
		2.	Pejabat Bea dan Cukai menerima formulir
			pengambilan dan melakukan validasi data CK-
			1/CK-1A pada ExSis untuk memastikan
			kesesuaian atas jenis dan jumlah pita cukai
			yang tertera dalam formulir pengambilan pita cukai.
		3.	Pejabat Bea dan Cukai memberikan respons
			dalam hal:
			a. CK-1/CK-1A pada CEISA ExSIS tidak
			sesuai dengan formulir pengambilan pita
			cukai, Pejabat Bea dan Cukai
			mengembalikan formulir pengambilan pita
			cukai kepada Pengusaha BKC HT/MMEA
			untuk diperbaiki.
			b. CK-1/CK-1A pada CEISA ExSIS telah
			sesuai dengan formulir pengambilan pita
			cukai maka Pejabat Bea dan Cukai
			melakukan pemotongan saldo pita cukai
		4.	dan menyiapkan pita cukai Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan pita
		7.	cukai, tanda terima pita cukai dan surat jalan
			kepada Pengusaha BKC HT/MMEA.
		5.	Pengusaha BKC HT/MMEA menerima dan
		0.	meneliti kesesuaian jenis dan jumlah pita
			cukai antara fisik pita cukai dengan yang
			r

	1	
		tertera dalam CK-1/CK-1A dan tanda terima pita cukai, selanjutnya menandatangani dan menyerahkan tanda terima pita cukai lembar pertama dan surat jalan lembar pertama kepada Pejabat Bea dan Cukai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Pejabat Bea dan Cukai menerima dengan lengkap dan benar formulir pengambilan pita cukai dari Pengusaha BKC HT/MMEA sampai dengan mengarsipkan tanda terima pita cukai dan surat jalan.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	 CK-1 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Kode Billing Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) Pita Cukai dan tanda terimanya
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai; c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Perubahan atas Tata Cara Pelunasan Cukai sebagaimana telah diubah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2022
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja,

kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll; 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya, dan; 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll. 3. Kompetensi Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan terkait perizinan pengusaha barang kena cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4. Pengawasan Internal 5. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Pelayanan dan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi kinerja Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan Pelayanan 8. Evaluasi kinerja Pelayasan Pelanggan 9. Sistem Pengaduan Masyarakat		1	,
Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan terkait perizinan pengusaha barang kena cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana			komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll; 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan ExSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya, dan; 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan,
Pelaksana 2. Memiliki pengetahuan terkait perizinan pengusaha barang kena cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana	3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan minimal II.A
pengusaha barang kena cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7. Jaminan Reamanan Dan keselamatan Pelayanan Reawanan Dan keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelangan		_	
3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan			
Kepabeanan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4. Pengawasan Internal Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7. Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan 8. Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			
4. Menguasai aplikasi ExSIS dan sistem pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4. Pengawasan Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6. Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7. Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8. Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			_
pendukung lainnya 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4. Pengawasan Internal Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5. Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6. Jaminan Pelayanan Pelayanan Akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7. Jaminan Reamanan Dan keselamatan Pelayanan Reawanan Pelayanan 8. Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			_
5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4 Pengawasan Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelayanan Pelanggan			
ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab 4 Pengawasan Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan			
4 Pengawasan Internal 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan			
Internal berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan	4	Pengawasan	
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan		Internal	berjenjang mulai dari atasan langsung hingga
pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pegawai Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			Pimpinan Unit Kerja terkait;
Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			2. Dilakukan sistem pengendalian internal
Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin Keamanan Dan keselamatan Pelayanan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan
3. Dilakukan secara berkelanjutan 5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1 Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			Internal, dan pengawasan fungsional oleh
5 Jumlah Pelaksana Maksimal terdiri dari: a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin Keamanan Dan keselamatan pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pegawai Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan			Inspektorat; dan
a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Reamanan Dan keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan 2. Survey Kepuasan Pelanggan			3. Dilakukan secara berkelanjutan
tergantung pada tipologi kantor b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pegawai Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan	5	Jumlah Pelaksana	Maksimal terdiri dari:
b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC 6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin keselamatan keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pegawai Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelanggan			a. 4 s.d. 6 pegawai pada KPUBC/KPPBC
6 Jaminan Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kemanan Dan keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1 Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana 2 Survey Kepuasan Pelanggan			tergantung pada tipologi kantor
Pelayanan dan Norma Waktu yang ditetapkan. 7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan 8 Evaluasi kinerja Pegawai Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan			b. 4 s.d. 6 pegawai pada Kantor Pusat DJBC
7 Jaminan Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kemanan Dan keselamatan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan	6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP
Keamanan Dan kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan		Pelayanan	dan Norma Waktu yang ditetapkan.
keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi kinerja Pelaksana 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan	7	Jaminan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin
Pelayanan 8 Evaluasi kinerja 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan		Keamanan Dan	kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang
8 Evaluasi kinerja 1. Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan		keselamatan	memenuhi persyaratan
Pelaksana 2. Survey Kepuasan Pelanggan		Pelayanan	
3 1	8	1	
3. Sistem Pengaduan Masyarakat		Pelaksana	2. Survey Kepuasan Pelanggan
			3. Sistem Pengaduan Masyarakat